



WALI KOTA SINGKAWANG

- Yth. 1. Pimpinan Instansi
Pemerintah/ TNI/POLRI/
BUMN/BUMD
2. Pemilik Tempat Hiburan di
Wilayah Kota Singkawang
3. Pemilik Hotel/ Mall/ Mini
Market/ Rumah Makan/
Restoran, Cafe, Warung
Makan dan sejenisnya
4. Pemilik kendaraan Odong-
Odong
5. Seluruh Masyarakat Kota
Singkawang

SURAT EDARAN

NOMOR : T/400.8.2.3/ 261 /FP-01.KR TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN OPERASIONAL AKTIVITAS PEREKONOMIAN DAN KEMASYARAKATAN PADA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1446 H / 2025 M

Sehubungan dengan bulan suci Ramadhan Tahun 1446 H / 2025 M, dan guna memelihara ketertiban, keamanan kerukunan antar umat beragama di Kota Singkawang sebagai kota tertoleran se-Indonesia, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam operasional untuk tempat hiburan (*bar and lounge, live music, diskotik dan sejenisnya*) sebagai berikut :
 - a. Hiburan yang bersifat *Outdoor (live music akustik)* mulai pukul 21.00 WIB s/d 24.00 WIB.
 - b. Hiburan yang bersifat *Indoor* mulai pukul 21.00 WIB s/d 02.00 WIB.
2. Pemilik rumah makan/restoran, café, warung kopi dan sejenisnya dapat beroperasi sebagaimana biasanya namun tetap menjaga toleransi beragama.

3. Himbauan kepada Pemimpin Instansi Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/ BUMD/Pengelola Hotel/Mall/Mini market, ruang terbuka publik, rumah makan dan sejenisnya untuk memasang ornamen/hiasan, memutar musik lembut bernuansa Islami dan memasang spanduk dengan pilihan tema yang dianjurkan antara lain sebagai berikut:
 - a. Berpuasalah Niscaya Kalian Akan Sehat.
 - b. Puasa Itu Lebih Baik Jika Kalian Mengetahui.
 - c. Tema terkait Ramadhan lainnya.
4. Pemilik/pengemudi kendaraan hiburan (odong-odong) dilarang untuk menggunakan pengeras suara / sound system dengan volume yang berlebihan dan dianjurkan menggunakan musik religi yang bernuansa Islami.
5. Inisiatif Masyarakat dan Para Pemuda untuk mengingatkan waktu sahur hendaknya tidak terlalu awal dengan memperhatikan kebutuhan istirahat warga dengan ketentuan paling awal dimulai pada pukul 03.00 WIB.
6. Para Camat/ Lurah/ Pengurus RT, Pengurus Masjid dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat menyemarakkan suasana Ramadhan dengan memasang Ornamen/Lampu hias (Kriang Bandong) dari awal hingga akhir Ramadhan.
7. Diminta kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, menjunjung tinggi sikap toleransi umat beragama di Kota Singkawang.

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipatuhi dan diindahkan.



Ditetapkan di Singkawang
pada Tanggal 3 Maret 2025

Wali Kota Singkawang

Fihai Chui Mie